



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **YAYAN SETIYOKO alias GOPANG bin YANTO WIYONO;**
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/15 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Geneng RT 002 RW 002 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SHEILA NOVITA CANDRADEVI alias SELA binti WIDODO;**
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/07 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sewu RT 003 RW 009 Kelurahan Sewu Kecamatan Jebres Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (rutan)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Majelis Hakim, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh BAMBANG TRIYONO, S.Sy. dan Rekan dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Sukoharjo Jawa Tengah yang berkedudukan di Dukuh Tunggul RT 02 RW 12 Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Penetapan Nomor: 85/Pen.Pid/2022/PN Skh tanggal 28 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal 25 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal 25 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa I **YAYAN SETIYOKO Alias GOPANG Bin YANTO WIYONO** dan Terdakwa II **SHEILA NOVITA CANDRADEVI Alias SELA Binti WIDODO** bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **YAYAN SETIYOKO Alias GOPANG Bin YANTO WIYONO** dan Terdakwa II **SHEILA NOVITA CANDRADEVI Alias SELA Binti WIDODO** dengan Pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp 1.500.000.000,00 (satu Milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana selama **6 (enam) bulan penjara**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket plastic klip tembus pandang yang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman yang digulung dengan tissue warna putih kemudian digulung kembali dengan lakban kertas warna putih dengan berat kurang lebih 0,38 gram;
- 6 (enam) buah paket plastic klip tembus pandang yang berisi Narkotika Gol I bukan tanaman yang digulung dengan tissue warna putih kemudian digulung kembali dengan lakban kertas warna putih dengan berat kurang lebih 3,44 gram;
- 1 (satu) buah masker warna biru putih;
- 1 (satu) buah dompet kulit kecil warna hitam;
- 1 (satu) pack plastic klip tembus pandang ukuran kecil merk ZIP IN;
- 1 (satu) buah lakban kertas warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGITAL SCALE;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk POCKER SCALE;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih beserta sim cardnya;
- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru beserta simcardnya

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 16 Juni 2022 yang pada pokoknya tidak menyangkal perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sama dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-27/SUKOH/Enz.02/04/2022 tanggal 21 April 2022 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Skh



PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa I **YAYAN SETIYOKO Alias GOPANG Bin YANTO WIYONO** dan Terdakwa II **SHEILA NOVITA CANDRADEVI Alias SELA Binti WIDODO** pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Dk. Geneng RT 02 RW 02 Ds. Ngombakan Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** yang dilakukan Terdakwa I **YAYAN SETIYOKO Alias GOPANG Bin YANTO WIYONO** dan Terdakwa II **SHEILA NOVITA CANDRADEVI Alias SELA Binti WIDODO** dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II **SHEILA NOVITA CANDRADEVI Alias SELA Binti WIDODO** menerima telfon dari Sdr. ARIK MBAMBUNG (belum tertangkap) yang meminta Terdakwa II **SHEILA NOVITA CANDRADEVI Alias SELA Binti WIDODO** untuk mengambil narkotika Gol.I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 gram di daerah Kec. Jebres Kota Surakarta tepatnya di Taman wisata jurug ke utara ada pertigaan terdapat taman kanan jalan bahan di depan Toilet umum terbungkus rokok Gudang garam, atas pesan tersebut selanjutnya Terdakwa I **YAYAN SETIYOKO Alias GOPANG Bin YANTO WIYONO** bersama dengan Terdakwa II **SHEILA NOVITA CANDRADEVI Alias SELA Binti WIDODO** mendatangi lokasi yang dimaksud dan mengambil bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus rokok gudang garam;
- Selanjutnya Terdakwa I **YAYAN SETIYOKO Alias GOPANG Bin YANTO WIYONO** dan Terdakwa II **SHEILA NOVITA CANDRADEVI Alias SELA Binti WIDODO** membagi narkotika Golongan I bukan tanaman yang telah diambil sebelumnya menjadi 10 (sepuluh) paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol.I bukan tanaman seberat 0,5 gram, 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol.I bukan tanaman seberat 1 gram, sisanya sebanyak 3 (tiga) gram untuk yang 2 (dua) gram pesan dari Sdr. ARIK MBAMBUNG agar Terdakwa I **YAYAN SETIYOKO Alias GOPANG Bin YANTO WIYONO** dan Terdakwa II



SHEILA NOVITA CANDRADEVI Alias SELA Binti WIDODO menyerahkan paketan narkoba jenis sabu tersebut ke teman Sdr. ARIK MBAMBUNG di daerah Tegal Made, Mojolaban, Sukoharjo, sisanya sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kemudian Terdakwa I **YAYAN SETIYOKO Alias GOPANG Bin YANTO WIYONO** dan Terdakwa II **SHEILA NOVITA CANDRADEVI Alias SELA Binti WIDODO** serahkan kepada saksi WALUYO Alias KISUT untuk dibantu menjualkan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa I **YAYAN SETIYOKO Alias GOPANG Bin YANTO WIYONO** dan Terdakwa II **SHEILA NOVITA CANDRADEVI Alias SELA Binti WIDODO** meletakkan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu dengan dibungkus rokok 76 di pertigaan sawah tegal made, Kec. Mojolaban Sukoharjo ke utara sekira 50 meter di kanan jalan yang nantinya akan diambil oleh teman dari Sdr. ARIK MBAMBUNG, setelah meletakkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I **YAYAN SETIYOKO Alias GOPANG Bin YANTO WIYONO** memfoto kemudian dikirimkan ke Sdr. ARIK MBAMBUNG;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa I **YAYAN SETIYOKO Alias GOPANG Bin YANTO WIYONO** dan Terdakwa II **SHEILA NOVITA CANDRADEVI Alias SELA Binti WIDODO** menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi WALUYO Alias KISUT di Jalanan Desa Tegal Made, Mojolaban, Kab. Sukoharjo dekat Ril kereta api dengan tujuan agar dibantu untuk menjualkan;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba Gol.I bukan tanaman seberat 0,5 gram, 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba Gol.I bukan tanaman seberat 1 gram, oleh Terdakwa I **YAYAN SETIYOKO Alias GOPANG Bin YANTO WIYONO** dan Terdakwa II **SHEILA NOVITA CANDRADEVI Alias SELA Binti WIDODO** sudah ada yang terjual yaitu sebanyak 5 (lima) paket plastic klip tembus pandang yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman seberat kurang lebih 0,5 gram, untuk yang 3 (tiga) paket terjual dengan harga masing-masing Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. TEJIK, sdr. JAGAL, sdr. GEMBENG dan total uang yang Terdakwa I **YAYAN SETIYOKO Alias GOPANG Bin YANTO WIYONO** dan Terdakwa II **SHEILA NOVITA CANDRADEVI Alias SELA Binti WIDODO** terima yaitu sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik tanggal 15 Maret 2022 nomor Lab : 604/NNF/2022, dengan kesimpulan BB-1272/2022/NNF dan BB-1336/2022/NNF berupa serbuk Kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor 61 lampiran UURI no. 35 tahun 2009 ttg Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman Nomor : 030/13728.02/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang ditandatangani dan disaksikan oleh WISNU DWI PRAMONO anggota Polres Sukoharjo, Terdakwa I **YAYAN SETIYOKO Alias GOPANG Bin YANTO WIYONO** dan Terdakwa II **SHEILA NOVITA CANDRADEVI Alias SELA Binti WIDODO** dan SULISTIJONO selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Sukoharjo telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika golongan I bukan tanaman yang disisihkan oleh pihak Kepolisian dengan total seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa I **YAYAN SETIYOKO Alias GOPANG Bin YANTO WIYONO** dan Terdakwa II **SHEILA NOVITA CANDRADEVI Alias SELA Binti WIDODO** tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

----- **Perbuatan Terdakwa I YAYAN SETIYOKO Alias GOPANG Bin YANTO WIYONO dan Terdakwa II SHEILA NOVITA CANDRADEVI Alias SELA Binti WIDODO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa I **YAYAN SETIYOKO Alias GOPANG Bin YANTO WIYONO** dan Terdakwa II **SHEILA NOVITA CANDRADEVI Alias SELA Binti WIDODO** pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Dk. Geneng RT 02 RW 02 Ds. Ngombakan Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** yang dilakukan Terdakwa I **YAYAN**

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Skh



SETIYOKO Alias GOPANG Bin YANTO WIYONO dan Terdakwa II **SHEILA NOVITA CANDRADEVI Alias SELA Binti WIDODO** dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, berdasarkan informasi dari anggota satresnarkoba Polres Sukoharjo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **YAYAN SETIYOKO Alias GOPANG Bin YANTO WIYONO** dan Terdakwa II **SHEILA NOVITA CANDRADEVI Alias SELA Binti WIDODO** didalam rumah Dk. Geneng, Rt. 02, Rw. 02, Ds. Ngombakan, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo kemudian juga dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SARDIYANTO ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol.I bukan tanaman yang digulung dengan tisu warna putih kemudian digulung kembali dengan dengan lakban kertas warna putih dengan berat kurang lebih 0,38 gram dibawah jendela kamar, 6 (enam) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol.I bukan tanaman yang digulung dengan tisu warna putih kemudian digulung kembali dengan dengan lakban kertas warna putih dengan berat kurang lebih total 3,44 gram dibungkus dengan masker warna biru putih berada didalam dompet kecil warna hitam bahan kulit di dapur, 1 (satu) pack plastik klip tembus pandang ukuran kecil merk ZIP IN, 1 (satu) buah lakban kertas warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam merk DIGITAL SCALE, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver merk POCKET SCALE didalam kamar, Uang Tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO warna putih beserta SimCardnya, dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk infinix warna Biru beserta SimCardnya ;
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik tanggal 15 Maret 2022 nomor Lab : 604/NNF/2022, dengan kesimpulan BB-1272/2022/NNF dan BB-1336/2022/NNF berupa serbuk Kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor 61 lampiran UURI no. 35 tahun 2009 ttg Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman Nomor : 030/13728.02/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang ditandatangani dan disaksikan oleh WISNU DWI PRAMONO anggota Polres Sukoharjo, Terdakwa I **YAYAN SETIYOKO Alias GOPANG Bin YANTO WIYONO** dan Terdakwa II **SHEILA NOVITA CANDRADEVI Alias SELA Binti WIDODO** dan SULISTIJONO selaku pimpinan cabang PT



Pegadaian Sukoharjo telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba golongan I bukan tanaman yang disisihkan oleh pihak Kepolisian dengan total seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram;

- Bahwa Terdakwa I **YAYAN SETIYOKO Alias GOPANG Bin YANTO WIYONO** dan Terdakwa II **SHEILA NOVITA CANDRADEVI Alias SELA Binti WIDODO** tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa Terdakwa I **YAYAN SETIYOKO Alias GOPANG Bin YANTO WIYONO** dan Terdakwa II **SHEILA NOVITA CANDRADEVI Alias SELA Binti WIDODO** tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa I **YAYAN SETIYOKO Alias GOPANG Bin YANTO WIYONO** dan Terdakwa II **SHEILA NOVITA CANDRADEVI Alias SELA Binti WIDODO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SIDIQ KURNIAWAN ADWianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang menangkap Para Terdakwa karena adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan **BRIPKA ARIF YONATAN, S.H.**, yang dipimpin oleh **AIPDA RONI BUDI RAHARJO** dan disaksikan oleh Ketua RT yang bernama **SARDIYANTO**;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Dukuh Geneng RT 02 RW 02 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa merupakan target operasi karena sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dan berdasarkan informasi dari masyarakat Para Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman di dalam rumah Terdakwa I;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa I di Dukuh Geneng RT 02 RW 02 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo dan ditemukan barang bukti yang terdapat di dalam rumah Terdakwa I sebagaimana di persidangan yaitu 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman yang digulung dengan tissue warna putih kemudian digulung kembali dengan lakban kertas warna putih dengan berat kurang lebih 0,38 gram di bawah jendela kamar Terdakwa I, 6 (enam) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman yang digulung dengan tissue warna putih kemudian digulung kembali dengan lakban kertas warna putih dengan berat kurang lebih total 3,44 gram dibungkus dengan masker warna biru putih dimasukkan ke dalam dompet kecil warna hitam bahan kulit di dalam dapur di dalam rumah Terdakwa I, 1 (satu) pak plastik klip tembus pandang ukuran kecil merek ZIP IN, 1 (satu) buah lakban kertas warna putih, 1 (satu) timbangan digital warna hitam merek POCKER SCALE, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek POCKET SCALE di dalam kamar Terdakwa I, sedangkan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih beserta simcardnya, 1 (satu) buah handphone merek infinix warna biru beserta simcardnya diserahkan langsung oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan di dalam rumah tersebut ada juga Terdakwa II yang berada di dalam kamar sedang tiduran, selanjutnya salah satu anggota polisi memanggil Ketua RT untuk menjadi sebagai saksi dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika golongan I bukan tanaman dari ARIK MBAMBUNG;
- Bahwa peran Para Terdakwa yaitu mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket seberat 10 gram di Taman Wisata Jurug ke utara ada pertigaan terdapat taman kanan jalan di depan toilet umum terbungkus rokok Gudang Garam kemudian membagikan menjadi paket-paket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman dan selanjutnya ditaruh kembali di sebuah alamat yang sudah ditentukan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, mereka melakukan perbuatan tersebut karena disuruh ARIK MBAMBUNG yang menghubungi Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah untuk dibagi menjadi paket-paket kecil sampai paket besar untuk dijual lagi;
- Bahwa Para Terdakwa membagi Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut di dalam kamar di rumah Terdakwa I atas perintah ARIK MBAMBUNG;
- Bahwa pada saat penangkapan ada 10 (sepuluh) paket plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman, 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman seberat 1 gram dan masih sisa 3 (tiga) gram;
- Bahwa sisa Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut untuk yang 2 (dua) gram oleh Terdakwa I diserahkan kepada teman ARIK MBAMBUNG di daerah Tegal Mojolaban Sukoharjo dan yang masih sisa 1 (satu) paket plastik klip kemudian oleh Terdakwa I diserahkan kepada Waluyo Alias Klsut untuk dibantu menjualkannya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali disuruh untuk mengambil, membagi serta menaruh Narkotika golongan I bukan tanaman di alamat tertentu sesuai perintah ARIK MBAMBUNG;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat upah dari ARIK MBAMBUNG berupa sisa Narkotika golongan I bukan tanaman yang dibagi menjadi kecil-kecil dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, upah berupa sisa Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut oleh Para Terdakwa dikonsumsi bersama;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastic klip tembus pandang yang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman yang digulung dengan tissue warna putih kemudian digulung kembali dengan lakban kertas warna putih dengan berat kurang lebih 0,38 gram, 6 (enam) buah paket plastic klip tembus pandang yang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman yang digulung dengan tissue warna putih kemudian digulung kembali dengan lakban kertas warna putih dengan berat kurang lebih 3,44 gram, 1 (satu) buah masker warna biru putih, 1 (satu) buah dompet kulit kecil warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip tembus pandang ukuran kecil merk ZIP IN, 1 (satu) buah lakban kertas warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGITAL SCALE, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POCKER SCALE, Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih beserta simcardnya dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru beserta simcardnya adalah barang-barang yang disita pada saat penangkapan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. ARIEF YONATAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang menangkap Para Terdakwa karena adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan SIDIQ KURNIAWAN ADWianto yang dipimpin oleh AIPDA RONI BUDI RAHARJO dan disaksikan oleh Ketua RT yang bernama SARDIYANTO;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Dukuh Geneng RT 02 RW 02 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo;
 - Bahwa Para Terdakwa merupakan target operasi karena sering melakukan transaksi Narkoba jenis sabu-sabu dan berdasarkan informasi dari masyarakat Para Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman di dalam rumah Terdakwa I;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa I di Dukuh Geneng RT 02 RW 02 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo dan ditemukan barang bukti yang terdapat di dalam rumah Terdakwa I sebagaimana di persidangan yaitu 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman yang digulung dengan tissue warna putih kemudian digulung kembali dengan lakban kertas warna putih dengan berat kurang lebih 0,38 gram di bawah jendela kamar Terdakwa I, 6 (enam) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman yang digulung dengan tissue warna putih kemudian digulung kembali dengan lakban kertas warna putih dengan berat kurang lebih total 3,44 gram dibungkus dengan masker warna biru putih dimasukkan ke dalam dompet kecil warna hitam bahan kulit di dalam dapur di dalam rumah Terdakwa I, 1 (satu) pak plastik klip tembus pandang ukuran kecil merek ZIP

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IN, 1 (satu) buah lakban kertas warna putih, 1 (satu) timbangan digital warna hitam merek POCKER SCALE, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek POCKET SCALE di dalam kamar Terdakwa I, sedangkan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih beserta simcardnya, 1 (satu) buah handphone merek infinix warna biru beserta simcardnya diserahkan langsung oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan di dalam rumah tersebut ada juga Terdakwa II yang berada di dalam kamar sedang tiduran, selanjutnya salah satu anggota polisi memanggil Ketua RT untuk menjadi sebagai saksi dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika golongan I bukan tanaman dari ARIK MBAMBUNG;
- Bahwa peran Para Terdakwa yaitu mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket seberat 10 gram di Taman Wisata Jurug ke utara ada pertigaan terdapat taman kanan jalan di depan toilet umum terbungkus rokok Gudang Garam kemudian membagikan menjadi paket-paket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman dan selanjutnya ditaruh kembali di sebuah alamat yang sudah ditentukan;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, mereka melakukan perbuatan tersebut karena disuruh ARIK MBAMBUNG yang menghubungi Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah untuk dibagi menjadi paket-paket kecil sampai paket besar untuk dijual lagi;
- Bahwa Para Terdakwa membagi Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut di dalam kamar di rumah Terdakwa I atas perintah ARIK MBAMBUNG;
- Bahwa pada saat penangkapan ada 10 (sepuluh) paket plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman, 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman seberat 1 gram dan masih sisa 3 (tiga) gram;
- Bahwa sisa Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut untuk yang 2 (dua) gram oleh Terdakwa I diserahkan kepada teman ARIK MBAMBUNG di daerah Tegal Mojolaban Sukoharjo dan yang masih sisa 1 (satu) paket plastik klip kemudian oleh Terdakwa I diserahkan kepada Waluyo Alias KIsut untuk dibantu menjualkannya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali disuruh untuk mengambil, membagi serta menaruh Narkotika golongan I bukan tanaman di alamat tertentu sesuai perintah ARIK MBAMBUNG;
 - Bahwa Para Terdakwa mendapat upah dari ARIK MBAMBUNG berupa sisa Narkotika golongan I bukan tanaman yang dibagi menjadi kecil-kecil dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, upah berupa sisa Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut oleh Para Terdakwa dikonsumsi bersama;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastic klip tembus pandang yang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman yang digulung dengan tissue warna putih kemudian digulung kembali dengan lakban kertas warna putih dengan berat kurang lebih 0,38 gram, 6 (enam) buah paket plastic klip tembus pandang yang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman yang digulung dengan tissue warna putih kemudian digulung kembali dengan lakban kertas warna putih dengan berat kurang lebih 3,44 gram, 1 (satu) buah masker warna biru putih, 1 (satu) buah dompet kulit kecil warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip tembus pandang ukuran kecil merk ZIP IN, 1 (satu) buah lakban kertas warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGITAL SCALE, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk POCKER SCALE, Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih beserta simcardnya dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru beserta simcardnya adalah barang-barang yang disita pada saat penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. WALUYO alias KISUT bin SARJIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait dengan sabu-sabu;
 - Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap, beberapa jam kemudian Saksi ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi;
 - Bahwa setelah pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi ditemukan beberapa barang bukti setelah itu dilakukan penyitaan;
 - Bahwa pihak Kepolisian juga menemukan sabu-sabu yang sebelumnya Saksi letakkan di lubang ventilasi di atas pintu rumah Saksi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa I di jalan desa di daerah Tegalmade Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo lalu Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu dan Terdakwa I menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi kemudian Saksi langsung membagi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) buah paket untuk memudahkan penjualan kembali;
- Bahwa paket sabu-sabu yang diserahkan Terdakwa I tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi bagi menjadi 3 (tiga) paket masing-masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga setiap paket penjualan Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Saksi belum sempat menjualnya kepada orang lain sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Terdakwa I untuk menjual sabu-sabu yang pertama sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebelum ditangkap;
- Bahwa uang keuntungan menjual sabu tersebut Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menjual sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB ketika sedang tiduran di rumah Terdakwa I di Dukuh Geneng RT 02 RW 02 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo karena diduga terlibat masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa I disuruh oleh ARIK MBAMBUNG untuk menjualkan sabu-sabu kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju ke Taman Wisata Jurug ke Utara yang ada pertigaan terdapat taman kanan jalan di depan toilet umum untuk mengambil paket sabu-sabu yang terbungkus rokok Gudang Garam selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membagi sabu-sabu

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Skh



tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket plastik klip tembus pandang yang berisi sabu-sabu seberat 0,5 gram, 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi sabu-sabu seberat 1 gram, sisanya sebanyak 3 (tiga) gram yang 2 (dua) gram pesan dari ARIK MBAMBUNG agar Para Terdakwa menyerahkan paketan narkoba jenis sabu tersebut ke teman ARIK MBAMBUNG di daerah Tegal Made Mojolaban sukoharjo sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kemudian Terdakwa I serahkan kepada WALUYO alias KISUT untuk dibantu menjualkannya;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II meletakkan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu dengan dibungkus rokok 76 di pertigaan sawah Tegal Made Kecamatan Mojolaban Sukoharjo ke Utara sekitar 50 meter di kanan jalan yang nantinya akan diambil oleh teman dari ARIK MBAMBUNG dan setelah meletakkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I memfoto kemudian dikirimkan ke ARIK MBAMBUNG lalu pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada WALUYO alias KISUT di Jalan Desa Tegal Made Mojolaban Kabupaten Sukoharjo di dekat rel kereta api dengan tujuan agar dibantu untuk menjualkan;
- Bahwa Terdakwa I baru menyuruh WALUYO alias KISUT sebanyak 2 (dua) kali, namun yang kedua belum sempat terjual dan hanya memberi harga per paket sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dibagi sendiri oleh WALUYO alias KISUT dan WALUYO alias KISUT mengambil keuntungannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I hanya menerima sabu dari ARIK MBAMBUNG saja;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastic klip tembus pandang yang berisi Narkoba Gol. I bukan tanaman yang digulung dengan tissue warna putih kemudian digulung kembali dengan lakban kertas warna putih dengan berat kurang lebih 0,38 gram, 6 (enam) buah paket plastic klip tembus pandang yang berisi Narkoba Gol. I bukan tanaman yang digulung dengan tissue warna putih kemudian digulung kembali dengan lakban kertas warna putih dengan berat kurang lebih 3,44 gram, 1 (satu) buah masker warna biru putih, 1 (satu) buah dompet kulit kecil warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip tembus pandang ukuran kecil merk ZIP IN, 1 (satu) buah lakban



kertas warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGITAL SCALE, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk POCKER SCALE, Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih beserta simcardnya dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru beserta simcardnya adalah barang-barang yang disita pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB ketika sedang tiduran di rumah Terdakwa I di Dukuh Geneng RT 02 RW 02 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo karena diduga terlibat masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa I disuruh oleh ARIK MBAMBUNG untuk menjualkan sabu-sabu kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju ke Taman Wisata Jurug ke Utara yang ada pertigaan terdapat taman kanan jalan di depan toilet umum untuk mengambil paket sabu-sabu yang terbungkus rokok Gudang Garam selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membagi sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket plastik klip tembus pandang yang berisi sabu-sabu seberat 0,5 gram, 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi sabu-sabu seberat 1 gram, sisanya sebanyak 3 (tiga) gram yang 2 (dua) gram pesan dari ARIK MBAMBUNG agar Para Terdakwa menyerahkan paketan narkoba jenis sabu tersebut ke teman ARIK MBAMBUNG di daerah Tegal Made Mojolaban sukoharjo sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kemudian Terdakwa I serahkan kepada WALUYO alias KISUT untuk dibantu menjualkannya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II meletakkan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu dengan dibungkus rokok 76 di pertigaan sawah Tegal Made Kecamatan Mojolaban Sukoharjo ke Utara sekitar 50 meter di kanan jalan yang nantinya akan diambil oleh teman dari ARIK MBAMBUNG dan setelah meletakkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I memfoto kemudian dikirimkan ke ARIK MBAMBUNG lalu pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALUYO alias KISUT di Jalan Desa Tegal Made Mojolaban Kabupaten Sukoharjo di dekat rel kereta api dengan tujuan agar dibantu untuk menjualkan;

- Bahwa Terdakwa II baru menyuruh WALUYO alias KISUT sebanyak 2 (dua) kali, namun yang kedua belum sempat terjual dan hanya memberi harga per paket sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dibagi sendiri oleh WALUYO alias KISUT dan WALUYO alias KISUT mengambil keuntungannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menjual sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastic klip tembus pandang yang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman yang digulung dengan tissue warna putih kemudian digulung kembali dengan lakban kertas warna putih dengan berat kurang lebih 0,38 gram, 6 (enam) buah paket plastic klip tembus pandang yang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman yang digulung dengan tissue warna putih kemudian digulung kembali dengan lakban kertas warna putih dengan berat kurang lebih 3,44 gram, 1 (satu) buah masker warna biru putih, 1 (satu) buah dompet kulit kecil warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip tembus pandang ukuran kecil merk ZIP IN, 1 (satu) buah lakban kertas warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGITAL SCALE, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk POCKER SCALE, Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih beserta simcardnya dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru beserta simcardnya adalah barang-barang yang disita pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang digulung dengan tissu warna putih kemudian digulung kembali dengan lakban kertas warna putih dengan berat kurang lebih 0,38 gram;
2. 6 (enam) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang digulung dengan tissu warna putih kemudian digulung kembali dengan lakban kertas warna putih dengan berat kurang lebih 3,44 gram;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah masker warna biru putih;
4. 1 (satu) buah dompet kulit kecil warna hitam;
5. 1 (satu) pak plastik klip tembus pandang ukuran kecil merk ZIP IN;
6. 1 (satu) buah lakban kertas warna putih;
7. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGITAL SCALE;
8. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk POCKER SCALE;
9. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih beserta sim cardnya;
10. 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru beserta sim cardnya
11. Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 604/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan NUR TAUFIK, S.T. atas nama tersangka YAYAN SETIYOKO Als GOPANG Bin YANTO WIYONO dan SHEILA NOVITA CANDRA DEVI Als SELA Binti WIDODO dengan kesimpulan BB-1272/2022/NNF dan BB-1336/2022/NNF berupa serbuk kristal mengandung *METAMFETAMINA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Sukoharjo pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB ketika sedang tiduran di rumah Terdakwa I di Dukuh Geneng RT 02 RW 02 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo karena diduga melakukan tindak pidana terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa I disuruh oleh ARIK MBAMBUNG untuk menjualkan sabu-sabu lalu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju ke Taman Wisata Jurug ke Utara yang ada pertigaan terdapat taman kanan jalan di depan toilet umum untuk mengambil paket sabu-sabu yang terbungkus rokok Gudang Garam selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membagi sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket plastik klip tembus pandang yang berisi sabu-sabu seberat 0,5 gram, 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi sabu-sabu seberat 1 gram, sisanya sebanyak 3 (tiga) gram yang 2 (dua) gram pesan dari ARIK MBAMBUNG agar Para Terdakwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan paketan narkoba jenis sabu tersebut ke teman ARIK MBAMBUNG di daerah Tegal Made Mojolaban Sukoharjo sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kemudian Terdakwa I serahkan kepada WALUYO alias KISUT untuk dibantu menjualkannya;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II meletakkan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu dengan dibungkus rokok 76 di pertigaan sawah Tegal Made Kecamatan Mojolaban Sukoharjo ke Utara sekitar 50 meter di kanan jalan yang nantinya akan diambil oleh teman dari ARIK MBAMBUNG dan setelah meletakkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I memfoto kemudian dikirimkan ke ARIK MBAMBUNG lalu pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada WALUYO alias KISUT di Jalan Desa Tegal Made Mojolaban Kabupaten Sukoharjo di dekat rel kereta api dengan tujuan agar dibantu untuk menjualkan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah menyuruh WALUYO alias KISUT untuk menjualkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, namun yang kedua belum sempat terjual dan Para Terdakwa hanya memberi harga per paket sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dibagi sendiri oleh WALUYO alias KISUT dan WALUYO alias KISUT mengambil keuntungannya sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menjual sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti sebagaimana diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah paket plastic klip tembus pandang yang berisi Narkoba Gol. I bukan tanaman yang digulung dengan tissue warna putih kemudian digulung kembali dengan lakban kertas warna putih dengan berat kurang lebih 0,38 gram, 6 (enam) buah paket plastic klip tembus pandang yang berisi Narkoba Gol. I bukan tanaman yang digulung dengan tissue warna putih kemudian digulung kembali dengan lakban kertas warna putih dengan berat kurang lebih 3,44 gram, 1 (satu) buah masker warna biru putih, 1 (satu) buah dompet kulit kecil warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip tembus pandang ukuran kecil merk ZIP IN, 1 (satu) buah lakban kertas warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGITAL SCALE, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk POCKER SCALE, Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih beserta simcardnya dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru beserta simcardnya adalah barang-barang yang disita pada saat penangkapan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 604/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan NUR TAUFIK, S.T., barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa serbuk kristal mengandung *METAMFETAMINA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara tegas yang dimaksud dengan *setiap orang* namun secara umum yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah seseorang/setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah *setiap orang* sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dipersidangan yaitu seorang Terdakwa I bernama YAYAN SETIYOKO alias GOPANG bin YANTO WIYONO dan seorang Terdakwa II bernama SHEILA NOVITA CANDRADEVI alias SELA binti WIDODO yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak mempunyai kewenangan untuk berbuat, sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan harus memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Rumah

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 604/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan NUR TAUFIK, S.T. atas nama tersangka YAYAN SETIYOKO Als GOPANG Bin YANTO WIYONO dan SHEILA NOVITA CANDRA DEVI Als SELA Binti WIDODO dengan kesimpulan BB-1272/2022/NNF dan BB-1336/2022/NNF berupa serbuk kristal mengandung *METAMFETAMINA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Sukoharjo pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB ketika sedang tiduran di rumah Terdakwa I di Dukuh Geneng RT 02 RW 02 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo karena diduga melakukan tindak pidana terkait narkotika jenis sabu-sabu, awalnya Terdakwa I disuruh oleh ARIK MBAMBUNG untuk menjualkan sabu-sabu lalu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju ke Taman Wisata Jurug ke Utara yang ada pertigaan terdapat taman kanan jalan di depan toilet umum untuk mengambil paket sabu-sabu yang terbungkus rokok Gudang Garam selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membagi sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket plastik klip tembus pandang yang berisi sabu-sabu seberat 0,5 gram, 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi sabu-sabu seberat 1 gram, sisanya sebanyak 3 (tiga) gram yang 2 (dua) gram pesan dari ARIK MBAMBUNG agar Para Terdakwa menyerahkan paketan narkotika jenis sabu tersebut ke teman ARIK MBAMBUNG di daerah Tegal Made Mojolaban sukoharjo sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kemudian Terdakwa I serahkan kepada WALUYO alias KISUT untuk dibantu menjualkannya kemudian pada hari Rabu tanggal tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II meletakkan 2 (dua) gram narkotika jenis sabu dengan dibungkus rokok 76 di pertigaan sawah Tegal Made Kecamatan Mojolaban Sukoharjo ke Utara sekitar 50 meter di kanan jalan yang nantinya akan diambil oleh teman dari ARIK MBAMBUNG dan setelah meletakkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I memfoto

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikirimkan ke ARIK MBAMBUNG lalu pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada WALUYO alias KISUT di Jalan Desa Tegal Made Mojolaban Kabupaten Sukoharjo di dekat rel kereta api dengan tujuan agar dibantu untuk menjualkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa sudah menyuruh WALUYO alias KISUT untuk menjualkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, namun yang kedua belum sempat terjual dan Para Terdakwa hanya memberi harga per paket sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dibagi sendiri oleh WALUYO alias KISUT dan WALUYO alias KISUT mengambil keuntungannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat penangkapan Para Terdakwa, ditemukan juga barang bukti sebagaimana diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah paket plastic klip tembus pandang yang berisi Narkoba Gol. I bukan tanaman yang digulung dengan tissue warna putih kemudian digulung kembali dengan lakban kertas warna putih dengan berat kurang lebih 0,38 gram, 6 (enam) buah paket plastic klip tembus pandang yang berisi Narkoba Gol. I bukan tanaman yang digulung dengan tissue warna putih kemudian digulung kembali dengan lakban kertas warna putih dengan berat kurang lebih 3,44 gram, 1 (satu) buah masker warna biru putih, 1 (satu) buah dompet kulit kecil warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip tembus pandang ukuran kecil merk ZIP IN, 1 (satu) buah lakban kertas warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGITAL SCALE, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk POCKER SCALE, Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih beserta simcardnya dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SIDIQ KURNIAWAN ADWianto dan saksi ARIF YONATAN diketahui bahwa Para Terdakwa mendapat keuntungan dari ARIK MBAMBUNG berupa sisa Narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang dibagi menjadi kecil-kecil dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, sisa Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut oleh Para Terdakwa dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, mengedarkan, memakai atau menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas sedangkan Terdakwa II belum bekerja atau belum punya pekerjaan tetap yang tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa menerima perintah dari ARIK MBAMBUNG dan melakukan perbuatan mengambil paket sabu-sabu yang terbungkus rokok ditempat yang sudah ditentukan selanjutnya Para Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket yang lebih kecil lalu memasukkan ke dalam plastik klip tembus pandang untuk dijual dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada WALUYO alias KISUT untuk dibantu menjualkannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa sisa sabu-sabu yang telah Para Terdakwa konsumsi atau gunakan bersama-sama, perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang disadari akibatnya atau disengja oleh Para Terdakwa dan dilakukan tanpa tanpa seijin pihak yang berwenang, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur *tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan pengertian terhadap permufakatan jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat tersebut bersikap alternatif, sehingga terhadap fakta hukum yang memenuhi salah satu saja bagian unsurnya saja maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa I YAYAN SETIYOKO alias GOPANG bin YANTO WIYONO bersama dengan Terdakwa II SHEILA NOVITA CANDRADEVI alias SELA binti WIDODO menerima perintah dari ARIK MBAMBUNG dan telah melakukan perbuatan mengambil paket sabu-sabu yang terbungkus rokok ditempat yang sudah ditentukan selanjutnya Terdakwa I YAYAN SETIYOKO alias GOPANG bin YANTO WIYONO bersama dengan Terdakwa II SHEILA

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVITA CANDRADEVI alias SELA binti WIDODO membagi sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket yang lebih kecil lalu memasukkan ke dalam plastik klip tembus pandang untuk dijual dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada WALUYO alias KISUT untuk dibantu menjualkannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa sisa sabu-sabu yang telah dikonsumsi atau digunakan bersama-sama Terdakwa I YAYAN SETIYOKO alias GOPANG bin YANTO WIYONO dan Terdakwa II SHEILA NOVITA CANDRADEVI alias SELA binti WIDODO yang dilakukan tanpa tanpa seijin pihak yang berwenang, berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan *tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman* dilakukan Terdakwa I YAYAN SETIYOKO alias GOPANG bin YANTO WIYONO bersama dengan Terdakwa II SHEILA NOVITA CANDRADEVI alias SELA binti WIDODO yang merupakan perbuatan setidaknya 2 (dua) orang secara bersama-sama berkaitan pula dengan pelaku atau orang yang lain yaitu ARIK MBAMBUNG dan WALUYO alias KISUT dengan bersepakat untuk melakukan atau bersekongkol melakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana narkotika, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur *perbuatan jahat*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa, maka terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tidak menyangkal perbuatan yang didakwakan pada mereka, maka pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah pula turut dipertimbangkan dalam pembuktian unsur;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengharuskan adanya pidana kumulatif yakni berupa pidana penjara dan pidana denda maka besar pidana denda yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang digulung dengan tisu warna putih kemudian digulung kembali dengan lakban kertas warna putih dengan berat kurang lebih 0,38 gram;
 2. 6 (enam) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang digulung dengan tisu warna putih kemudian digulung kembali dengan lakban kertas warna putih dengan berat kurang lebih 3,44 gram;
 3. 1 (satu) buah masker warna biru putih;
 4. 1 (satu) buah dompet kulit kecil warna hitam;
 5. 1 (satu) pak plastik klip tembus pandang ukuran kecil merk ZIP IN;
 6. 1 (satu) buah lakban kertas warna putih;
 7. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGITAL SCALE;
 8. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk POCKER SCALE;
- barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
9. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih beserta sim cardnya;
 10. 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru beserta sim cardnya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil kejahatan namun merupakan alat pembayaran yang sah serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YAYAN SETIYOKO alias GOPANG bin YANTO WIYONO dan Terdakwa II SHEILA NOVITA CANDRADEVI alias SELA binti WIDODO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak dan melawan hukum dengan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman*** sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I YAYAN SETIYOKO alias GOPANG bin YANTO WIYONO dan Terdakwa II SHEILA NOVITA CANDRADEVI alias SELA binti WIDODO dengan ***pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah***

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000.000,00(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang digulung dengan tisu warna putih kemudian digulung kembali dengan lakban kertas warna putih dengan berat kurang lebih 0,38 gram;
 - b. 6 (enam) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang digulung dengan tisu warna putih kemudian digulung kembali dengan lakban kertas warna putih dengan berat kurang lebih 3,44 gram;
 - c. 1 (satu) buah masker warna biru putih;
 - d. 1 (satu) buah dompet kulit kecil warna hitam;
 - e. 1 (satu) pak plastik klip tembus pandang ukuran kecil merk ZIP IN;
 - f. 1 (satu) buah lakban kertas warna putih;
 - g. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGITAL SCALE;
 - h. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk POCKER SCALE;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - i. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih beserta sim cardnya;
 - j. 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru beserta sim cardnya;
 - k. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh kami, ARI PRABAWA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DYAH RETNO YULIARTI, S.H. dan YESI AKHISTA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTIKNO, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh NANIK SETYOWATI, S.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara
teleconference.

Hakim Anggota,

ttd

DYAH RETNO YULIARTI, S.H

ttd

YESI AKHISTA, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

ARI PRABAWA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUTIKNO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)